

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan hal sakral yang banyak diinginkan oleh setiap orang. Hal ini dikarenakan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah terpanjang yang dijalankan oleh seseorang sampai maut memisahkan. Selain itu, pernikahan memiliki arti yakni sebuah ikatan, yang mana apabila suatu hubungan tersebut telah diikat antara satu dengan lainnya, sehingga saling memiliki keterkaitan antara kedua belah pihak.¹ Pada hakikatnya, pernikahan yaitu suatu perjanjian yang suci antara laki-laki dengan perempuan yang dilandaskan oleh rasa saling cinta, suka serta rela. Oleh karena itu, tidak terdapat suatu paksaan sedikitpun ketika melakukan sebuah pernikahan dan perjanjian suci tersebut diikrarkan dengan *ijab qabul* yang harus dilaksanakan oleh pihak laki-laki serta perempuan.²

Adapun pengertian dari pernikahan ialah hubungan intim serta mengumpul seperti yang diibaratkan sebagai pohon yang saling membuahi serta berkumpul antara satu dan yang lainnya, dan bisa juga disebut dalam majaz pernikahan ialah akad karena dengan akad kita dapat menggaulinya.³

Sejatinya pernikahan itu tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk menghalalkan ikatan biologis antar lawan jenis, namun nikah juga merupakan upaya untuk mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera secara jasmani rohani

¹ Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, Jurnal Crepido, Vol. 2 No.2, 2020, hlm. 113

² M. Khoiruddin, Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'I (Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah), Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 18 No. 2, 2019, hlm. 257

³ Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq, Nikah dalam Pandangan Hukum Islam, Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 40

berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dengan adanya pernikahan diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*.⁴

Setiap orang pasti ingin merasakan pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, dimana pernikahannya berjalan baik tidak terdapat masalah sedikitpun. Tetapi, tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan pernikahan terdapat kerikil-kerikil kecil yang harus dilewati. Dalam pernikahan tentunya tidak hanya masalah kecil, melainkan bisa terdapat masalah yang besar. Masalah tersebut bisa saja mengakibatkan putusnya sebuah pernikahan atau biasa disebut dengan perceraian. Dengan perceraian ini pastinya ada hal positif maupun negatifnya apabila hal tersebut terjadi. Karena akan ada dampak yang terjadi akibat perceraian tersebut.

Perceraian merupakan putusnya ikatan pernikahan karena seorang suami telah menyatakan talak kepada seorang istri yang pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam. Sebuah perceraian dapat timbul dari pihak suami ataupun istri yang mana dapat berdampak pada kurangnya keharmonisan atau ketegangan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga, mereka tidak mungkin dikembalikan ke keadaan semula setelah dibicarakan dengan baik-baik tetapi tidak menemukan titik terang dan berujung pada perpisahan. Dalam agama Islam perpisahan ialah hal yang sangat disukai oleh Allah SWT. serta Nabi Muhammad SAW. Sekalipun perceraian tersebut diperbolehkan dalam Islam.⁵ Karena, perceraian itu menyebabkan putusnya hubungan suami dan istri saja tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya konflik antar dua pihak keluarga. Bahkan,

⁴ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Bulan Bintang, 1991), hlm. 246

⁵ Dahwadin, dkk, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11 No. 1, 2020, hlm. 89

berdampak juga pada anak-anak. Karena, mereka tidak dapat mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya lagi dan bisa saja mereka menjadi anak yang tidak patuh serta bisa juga mencari kesenangan diluar sana.

Perceraian biasanya terjadi karena beberapa faktor seperti, ekonomi, komunikasi, adanya orang ketiga, dan sosial budaya. Dalam faktor ekonomi biasanya terjadi akibat gaya hidup yang hedonis, hutang yang banyak, kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi, dan yang lainnya. Selanjutnya faktor komunikasi biasanya seperti suami ataupun istri yang tidak mengalokasikan dana tidak bijak, dan tidak mengkomunikasikannya dengan baik. Berikutnya faktor adanya orang ketiga seperti pasangannya yang menemui orang lain tanpa sepengetahuan sehingga merasa bahwa dirinya itu dibohongi dan menganggap bahwa pasangannya selingkuh. Kemudian yang terakhir faktor sosial budaya seperti adanya perbedaan pemikiran yang menjadi pedoman hidup. Sehingga merasa tidak kuat dengan apa yang dialami. Hal tersebut bisa saja membuat pasangan suami-istri bercerai dan bisa juga kembali rujuk.⁶

Dalam islam rujuk merupakan suatu solusi bersatunya kembali pasangan suami istri. Terdapat beberapa pengertian mengenai rujuk, salah satunya menurut mayoritas ulama rujuk adalah “ *Pengembalian perempuan yang ditalak kecuali talak tiga* ”. Sehingga dasar rujuk semata-mata diperuntukkan kepada suami yang menceraikan istrinya yaitu melalui talak pertama atau kedua, dikarenakan pada talak tersebut memiliki hak rujuk yang diperbolehkan oleh syari’at. Hak rujuk

⁶ Nibras Syafriani Manna, dkk, Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia, Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA, Vol. 6, No. 1, 2021. hlm. 13-1

biasanya jatuh pada pihak suami, tetapi istri dapat menolak rujuk tersebut dengan syarat.⁷

Hak rujuk dapat saja jatuh kepada istri, hak-hak rujuk pada seorang perempuan atau istri bisa menolak ataupun menerima rujuk, memperoleh perilaku yang baik dari suami, kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan hak istri dalam mengajukan rujuk kepada suaminya. Hak-hak semacam ini yang sering kali menjadi sorotan utama bagi sebagian ulama.

Setiap ulama' pastinya memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam berbagai permasalahan fiqh, baik dalam hal definisi, dalil, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah menurut pandangan Madzhab Syafi'i mengenai rujuk, dalam kitab *Al-Umm* menandaskan: "*Bahwa ketika Allah swt memberikan hak rujuk kepada suami atas istrinya selama masa iddah maka seorang istri tidak mempunyai hak untuk menolak rujuk dari suaminya. Karena rujuk merupakan hak suami atas istrinya*". Dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwa dalam mengembalikan hal tersebut dengan perkataan bukan dengan perbuatan atau persetubuhan, karena hal tersebut apa bila dilakukan maka rujuk tersebut di anggap tidak sah. Jika suami mengucapkan kata rujuk pada saat masih masa iddah maka dianggap sah rujuk tersebut. Perkataan rujuk yang diucapkan suami ialah: "*aku telah kembali dengannya, atau aku sudah merujuknya, atau aku sudah mengembalikannya kepadaku, atau sungguh aku sudah merujuknya untukku*". Apabila sang suami sudah mengatakan hal tersebut, maka perempuan tersebut ialah istrinya. Dan jika suaminya meninggal, bisu atau hilanglah akalnya, maka perempuan tersebut istrinya sekalipun hal tersebut tidak terjadi padanya,

⁷ M.Ali Hasan,Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Jakarta : Siraja,2003), hlm. 205

kemudian dia berkata “*Dengan ini aku tidak menginginkan maka hal tersebut dihukumkan rujuk kecuali terjadinya talak*”.

Dalam lingkup Negara Indonesia, suami yang berniat merujuk kepadaistrinya yang telah dicerai dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dilarang untuk langsung menjalin hubungan intim secara sembarangan, tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah ditentukan, dalam hal ini aturan mengenai rujuk diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui pasal 163 hingga pasal 169. Jika langkah-langkah prosedural yang ditentukan tidak dipenuhi, maka rujuk tersebut dianggap tidak sah secara hukum, cacat, serta tidak memiliki kekuatan mengikat.

Terdapat beberapa perbedaan signifikan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pandangan Madzhab Fiqih. Salah satunya berkaitan dengan hak rujuk, di mana menurut pendapat madzhab fiqih, hak tersebut sepenuhnya berada di tangan suami, sesuai dengan *ijma'* ulama bahwa suami berhak merujuk istrinya dalam talak *raj'i* selama masa *iddah*, tanpa perlu mempertimbangkan persetujuan istri atau walinya.⁸ Sebaliknya, KHI pasal 176 ayat 2 mensyaratkan rujuk harus dilaksanakan dengan pesepakatan istri di depan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.⁹ Selain itu, ada pula perbedaan terkait kebutuhan saksi dalam proses rujuk. Seluruh ulama umumnya berpendapat yakni saksi tidak wajib bagi suami yang ingin kembali kepada istrinya. Namun, mereka

⁸ Ibnu Mas'udi, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i Jilid II*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), Hlm. 383

⁹ Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2007), hlm. 287

sepakat bahwa kehadiran saksi tetap dianjurkan sebagai langkah kehati-hatian semata.¹⁰

Dapat diketahui bahwa konsep hak istri menolak hak rujuk sebelum adanya KHI dianggap tidak ada, dikarenakan aturan yang digunakan mengacu pada fiqih klasik yang lebih memperhatikan laki-laki dalam hukum. Hal yang melatar belakangi konsep rujuk adalah menurut pendapat ulama' terutama pendapat dari Imam Syafi'i yang mayoritas diikuti oleh umat muslim di indonesia. Rekonstruksi konsep hak istri menolak rujuk dalam KHI bahwa seorang suami yang akan rujuk terhadap istri harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari mantan istri. Dalam persoalan tersebut KHI sangatlah tegas karena apabila rujuk tersebut tidak disetujui oleh istri maka rujuk tersebut dianggap tidak sah. Implikasi konsep hak istri menolak rujuk dalam KHI bagi masyarakat muslim modern di Indonesia adalah bahwa konsep tersebut sebagai bentuk penyesuaian hukum islam terhadap perkembangan sosial masyarakat muslim modern di Indonesia. Penyesuaian tersebut dapat berupa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang mana istri diberikan hak untuk mempertimbangkan tawaran rujuk dari suami. Hak istri dalam menolak rujuk merupakan perkembangan pemikiran hukum dalam menanggapi tuntutan modern sebagai suatu keniscayaan. Apabila dilihat dari implikasi terhadap praktek perkawinan bagi masyarakat muslim modern indonesia bahwa kehidupan modern membutuhkan aturan yang praktis serta sistematis yang mudah untuk dijadikan pegangan dan pedoman tanpa adanya perbedaan dalam prakteknya. Oleh karena itu, dalam praktek perkawinan masyarakat modern islam di Indonesia membutuhkan petunjuk teknis dan

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.1510

petunjuk pelaksanaan harus jelas dan sistematis termasuk dalam masalah rujuk.¹¹

Dalam konteks rujuk, persetujuan dari istri menjadi suatu keharusan agar proses tersebut dapat selaras dengan prinsip-prinsip *syari'ah*, khususnya *Maqasid Al-Shari'ah*. Tujuan utama dari *syari'ah* ini mencakup pengaturan dinamika antara laki-laki dan perempuan, perlindungan terhadap kelangsungan keturunan, pembentukan rumah tangga yang penuh kedamaian, kasih sayang, serta rahmat. Selain itu, *syari'ah* juga bertujuan untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, memelihara keragaman di dalam keluarga, membentuk pola interaksi yang harmonis antar anggota keluarga, serta mengelola aspek keuangan rumah tangga secara bijak.

Melihat dari konteks yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengeksplorasi lebih mendalam mengenai bagaimana menurut empat madzhab fiqh dan KHI mengenai rujuk dalam pernikahan serta berfokus pada hak istri dalam menolak rujuk suami. Dalam hal tersebut pastinya terdapat perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali dan KHI. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian "Komparasi Hak Istri Menolak Rujuk Suami Menurut Empat Madzhab Fiqih dan KHI.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana hukum dan dasar hak istri menolak rujuk suami menurut empat madzhab fiqh dan kompilasi hukum Islam (KHI)?

¹¹ Muhammad Za'im Muhibbulloh, dkk, Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif *Maqasid Al-Shari'ah*), *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil law*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 185

2. Bagaimana analisis komparasi hak istri menolak rujuk suami menurut empat madzhab fiqih dan kompilasi hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum dan dasar hak istri menolak suami menurut empat madzhab fiqih dan kompilasi hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui analisis komparasi hak istri menolak suami menurut empat madzhab fiqih dan kompilasi hukum Islam (KHI).

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai tujuan peneliti di atas, peneliti berkeinginan dapat memenuhi tujuan penelitian. Dengan terlaksana tujuan tersebut dengan demikian kegunaan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dapat menambah pandangan mengenai ilmu agama Islam terutama pada empat madzhab fiqih mengenai hak rujuk dalam Islam serta komparasinya dengan kompilasi hukum Islam (KHI).

2. Secara Praktis

Dengan penelitian ini dapat memberikan pengajaran mengenai cara untuk menafsirkan hukum sebagai media dalam pemenuhan kebutuhan manusia dalam mengimplementasikan hukum Islam di Indonesia dari empat madzhab fiqih serta komparasinya dengan kompilasi hukum Islam (KHI).

E. Telaah Pustaka

Adapun hasil dari penelitian terdahulu antara lain :

1. Hasil Penelitian Muhammad Aziz dan Ahmad Hanif Fahruddin (2021)

Penelitian Muhammad Aziz dan Ahmad Hanif Fahruddin (2021), berjudul “*Keadilan Gender Dalam Islam (Telaah Atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam)*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak rujuk seorang perempuan dalam Hukum Keluarga Islam (HKI).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang gender, terdapat interpretasi alternatif yang memungkinkan perempuan untuk meminta rujuk sebagai suatu hak kepada suaminya. Pendekatan ini melibatkan analisis ulang terhadap isu hak rujuk, yang selama ini cenderung dikuasai oleh laki-laki melalui mekanisme penebusan atas hak yang telah diberikan kepada suami. Di samping itu, dengan adanya konsep *Khuluk*, pihak istri juga memperoleh hak untuk melakukan rujuk terhadap suami yang telah menceraikannya.

2. Hasil Penelitian Arini Rufaida (2019)

Penelitian Arini Rufaida (2019), berjudul “Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak istri menolak rujuk dalam perspektif islam dan analisis gender.

Dari temuan yang diperoleh dalam penelitian diatas, diketahui bahwa konsep hak istri menolak rujuk sebelum adanya KHI dianggap tidak ada, dikarenakan aturan yang digunakan mengacu pada fiqh klasik yang lebih memperhatikan laki-laki dalam hukum. Hal yang melatar belakangi konsep rujuk adalah menurut pendapat ulama’ terutama

pendapat dari Imam Syafi'i yang mayoritas diikuti oleh umat muslim di indonesia. Rekonstruksi konsep hak istri menolak rujuk dalam KHI bahwa sebelum seorang suami dapat melaksanakan rujuk dengan istrinya, ia diwajibkan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari mantan pasangannya. Dalam persoalan tersebut KHI sangatlah tegas karena apabila rujuk tersebut tidak disetujui oleh istri maka rujuk tersebut dianggap tidak sah. Implikasi konsep hak istri menolak rujuk dalam KHI bagi masyarakat muslim modern di Indonesia adalah bahwa konsep tersebut sebagai bentuk penyesuaian hukum islam terhadap perkembangan sosial masyarakat muslim modern di Indonesia. Penyesuaian tersebut dapat berupa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang mana istri diberikan hak untuk mempertimbangkan tawaran rujuk dari suami. Hak istri dalam menolak rujuk merupakan perkembangan pemikiran hukum dalam menanggapi tuntutan modern sebagai suatu keniscayaan. Apabila dilihat dari implikasi terhadap praktek perkawinan bagi masyarakat muslim modern indonesia bahwa kehidupan modern membutuhkan aturan yang praktis serta sistematis yang mudah untuk dijadikan pegangan dan pedoman tanpa adanya perbedaan dalam prakteknya. Oleh karena itu, dalam praktek perkawinan masyarakat modern islam di Indonesia membutuhkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan harus jelas dan sistematis termasuk dalam masalah rujuk.

3. Hasil Penelitian Eva Komalasari, Suyud Arif, dan Fahmi Irfani (2022)

Penelitian Eva Komalasari, Suyud Arif, dan Fahmi Irfani (2022), berjudul "Hak Istri dalam Masa Iddah Bain menurut Empat Mazhab

dan Kompilasi Hukum Islam". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library research* (kepustakaan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak istri dalam masa *iddah* talak *bain* menurut empat madzhab dan Kompilasi Hukum Islam

Dari temuan penelitian ini, terlihat bahwa pandangan madzhab Hanafi memberikan hak kepada seorang istri yang ditalak *bain* untuk memperoleh nafkah serta tempat tinggal. Sementara itu, madzhab Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa seorang istri hanya berhak atas tempat tinggal, dengan nafkah yang diberikan khusus dalam kondisi kehamilan. Berbeda lagi dengan madzhab Hambali, yang menolak pemberian hak nafkah maupun tempat tinggal bagi istri tersebut. Pendapat madzhab Hambali ini ternyata sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, khususnya Pasal 149b, yang menetapkan bahwa suami berkewajiban menyediakan nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada istri yang ditalak *raj'i* namun tidak demikian bagi istri yang ditalak *bain*.

4. Hasil Penelitian Lina Kurniawati (2022)

Penelitian Lina Kurniawati (2022), berjudul "Hak Istri Menolak Rujuk pada Masa *Iddah* Talak *Raj'i* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hak Asasi Manusia (HAM)". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library research* (kepustakaan). Kegunaan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui hak seorang istri menolak rujuk pada saat *iddah* talak *raj'i* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, perempuan berstatus sebagai pelaku hukum rujuk dalam fiqh Imam Madzhab mutlak tidak ada. KHI menjelaskan bahwa dalam pasal 164 perempuan hanya sebatas sebagai hukum pasif yaitu dapat menerima serta menolak rujuk. *Kedua*, Keabsahan dari hak rujuk untuk perempuan dalam fiqh Imam Madzhab mengutip teori Al Qur'an Al-Baqarah ayat 228 yang menjelaskan bahwa suami memiliki hak merujuk istri karena hak talak terdapat pada suami sehingga secara langsung hak rujuk juga dimiliki suami, dan ketentuan di Indonesia secara keabsahannya yakni perempuan dimintai persetujuan atau menolak rujuknya, ini sejalan dengan meninjau pada hukum perkawinan perlu terdapat persetujuan dan sesuatu yang dipaksa tidaklah dianggap hukumnya. *Ketiga*, Keterkaitan hak rujuk kepada istri adalah sebagai pengendalian sosial serta rekayasa sosial pada masa kini, sehingga suami tidak akan semena-mena dalam menelantarkan istrinya dengan hubungan yang tidak jelas. Pemerintah sebaiknya dapat mengkaji serta mengubah peraturan dengan memperhatikan bahwa perempuan sebagai pelaku hukum sempurna atau *ahliyah al-kamilah*, yang mana sudah semestinya boleh untuk mengajukan rujuk dengan suaminya.

5. Hasil Penelitian Muhammad Za'im Muhibbulloh, Dewi Niswatin Khoiroh, dan A. Rofi'ud Darojad (2021)

Penelitian Muhammad Za'im Muhibbulloh, Dewi Niswatin Khoiroh, dan A. Roffi'ud Darojad (2021), berjudul "Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif *Maqasid Al-Shari'ah*)". Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah *Library research* (kepustakaan). Tujuan dari penelitian ini adalah hak istri dalam rujuk menurut fiqh empat madzhab dan kompilasi hukum islam (Perspektif *Maqasid Al-Shari'ah*).

Dari hasil penelitian ini, terungkap bahwa persetujuan dari istri merupakan syarat mutlak dalam proses rujuk, guna menyelaraskan praktik tersebut dengan prinsip-prinsip *syari'ah* atau *Maqasid Al-Shari'ah*. Tujuan utama dari *Maqasid Al-Shari'ah* ini meliputi upaya untuk *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta menjaga keberlanjutan keturunan. Selain itu, prinsip ini juga bertujuan mengatur dinamika hubungan antara laki-laki dan perempuan, memelihara keragaman dalam struktur keluarga, serta mengelola pola interaksi yang sehat di antara anggota keluarga. Tak kalah penting, *Maqasid Al-Shari'ah* turut mengatur aspek keuangan keluarga agar terjalin dengan baik.

F. Kajian Teoritis

1. Definisi Rujuk

Rujuk berasal dari bahasa Arab yakni *raja'a-yarij'u-ruju'an*, artinya “*kembali*” maksudnya adalah seorang suami yang merujuk seorang istrinya berarti seorang suami telah kembali dengan seorang istrinya.¹² Istilah kembali dalam rujuk termuat dalam aturan pernikahan di Indonesia. Sementara menurut terminologi rujuk ialah pulihnya seorang istri pada seorang suami dalam sebuah ikatan pernikahan selama masa *iddah*' pada talak *raj'i*.¹³

Kata rujuk adalah mengambil dari bahasa Arab yang diimplementasikan ke bahasa Indonesia. Sehingga, memiliki sebuah makna di

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 835.

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 320.

dalam KBBI ialah kembalinya suami pada istri yang telah di talak, yakni talak satu ataupun talak dua, pada saat istri masih dalam masa *iddah*'.¹⁴

Definisi yang dijelaskan KBBI di atas dengan kitab fiqih secara esensial dan redaksional tidak jauh berbeda. Dari deskripsi diatas terdapat kata yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum mengenai rujuk, diantaranya:

- a. “Kembalinya seorang istri pada seorang suami”, kata tersebut memiliki arti bahwa seorang suami dan seorang istri sebelumnya mempunyai ikatan dalam pernikahan, tetapi ikatannya telah terputus dengan perpisahan.
- b. Perumpamaan talak *raj'i*, memiliki makna seorang istri yang berpisah dengan seorang suami dalam bentuk *ba'in* atau belum putus. Hal tersebut maksudnya adalah kembali pada seorang istri yang belum cerai ataupun sudah dicerai, namun bukan dalam talak *raj'i* tidak disebut dengan rujuk.
- c. “*Dalam masa iddah*”, memiliki arti yang mana rujuk hanya terjadi selama seorang istri masih dalam masa *iddah*. Apabila masa *iddah* sudah selesai, maka suami tidak dapat kembali lagi dengan istrinya atau rujuk. Sehingga, suaminya diharuskan menikahi kembali mantan pasangannya menggunakan akad yang baru.¹⁵

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi rujuk, diantaranya sebagai berikut:

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 966.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 337-338.

- a. Menurut Imam Hambali rujuk adalah kembalinya seorang suami pada istri dari talak *raj'i* selama masih pada masa *iddah*.¹⁶
- b. Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasyim al-Ghazzi rujuk menurut *syara'* ialah kembalinya seorang istri pada suami selama masa *iddah* yang mana talaknya bukan talak *ba'in* dalam pernikahan semula sesuai aturan yang sudah ditentukan.¹⁷
- c. Menurut Ahmad Azhar Basyir, rujuk ialah menyatunya ikatan pernikahan seorang suami serta seorang istri dalam perceraian yang dapat di rujuk atau talak *raj'i* selama masa *iddah* tanpa akad yang baru.¹⁸
- d. Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary sama dengan pendapat di atas, yang mana menurutnya rujuk adalah kembalinya seorang istri kepada suami selama masih pada masa *iddah* serta tidak berada di talak *ba'in*.
- e. Pandangan Imam Syafi'i rujuk ialah kembalinya seorang istri pada pernikahan semula dari talak selain *ba'in*, selama masa *iddah* belum selesai yang mana hal tersebut merupakan jalan bagi seorang suami dan seorang istri rujuk kembali.¹⁹

Rujuk ialah merujuk pada langkah yang bisa diambil oleh seorang suami usai menceraikan istrinya, baik melalui pernyataan lisan yang jelas

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 145.

¹⁷ Syakh Muhammad Ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib* (Kairo: Maktabah Daral Turas, tt), hlm. 48

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.99

¹⁹ Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, terjemahan. Mashkur A. B dkk, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 1996), hlm. 481.

maupun tindakan nyata yang bertujuan memulihkan hubungan pernikahan seperti sebelumnya. Dalam pandangan fiqh Islam, proses ini terbatas hanya pada kasus talak yang belum mencapai tiga kali.²⁰

Dari ulasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rujuk adalah kembalinya kehidupan laki-laki dan perempuan yang telah pisah dikarenakan perceraian pada bentuk yang semula, setelah terdapat akad pernikahan. Tetapi, maksud dari kembali tidak diberlakukan adanya akad baru, namun melanjutkan pernikahan yang telah berhenti. Dengan begitu rujuk lebih tepat disebut dengan melanjutkan kehidupan pernikahan yang sempat terhenti.

2. Dasar Hukum Rujuk dalam Hukum Islam

Rujuk memiliki sisi untuk menjalin kembali hubungan pernikahan yang awalnya terhenti. Membangun dan membina kehidupan pernikahan merupakan hal yang utama, dan disebut dengan pernikahan. Hukum rujuk pada hakikatnya sama dengan pernikahan, serta kedudukan hukum asal rujuk adalah sunnah.²¹ Dalil dasar hukum dari rujuk adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 228, 229, dan 231 yakni sebagaimana firman Allah SWT :

QS. Al-Baqarah ayat 228

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichitar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 338

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 339.

وَالْمُطَلَّقُ يَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةٌ قُرُونٌ وَلَا يَحْلُّ هُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا حَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ

إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَتِهِنَ أَحَقُّ بِرَدَّهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ آرَادُوا إِصْلَاحًا بِهِنَ

مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

QS. Al-Baqarah ayat 229

الظَّالِقُ مَرَّتِنْ فَامْسَاكِ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيْحُ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحْلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُو مِمَّا

أَتَيْتُمُوهُنَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Ayat-ayat diatas menjelaskan mengenai hak rujuk, yang mana hak ruju diberikan syari'at Islam kepada mantan suami selama pada masa iddah, oleh karena itu suami membantalkan, sekalipun terdapat suami yang berkata "tidak ada rujuk bagiku". Rujuk dilakukan pada saat talak dijatuhkan oleh suami yang talak tersebut adalah talak *raj'i*, dan bukanlah talak *ba'in* ataupun tebus.

QS. Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَاعْنَ أَجْلَهُنَ فَامْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفِ أَوْ سَرِحُوهُنَ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمْسِكُوهُنَ

ضِرَارًا لِتَعْتَدُو هَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَخِذُو أَيْتِ اللَّهُ هُرُوا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ

اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَبِ وَالْحِكْمَةٌ يَعِظُكُمْ بِهِ فَوَأْتُهُمُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلَيْهِمْ

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa masa *iddah* merupakan masa bagi kedua pasangan berfikir, akan kembali bersama ataukah tidak. Jika suami berpandangan ia diperbolehkan merujuk pada masa itu, namun apabila merasa ia tidaklah mampu meneruskan rumah tangga, sehingga ia haruslah mau untuk melepaskan sang istri secara baik-baik, serta tidak menghambat ketika mantan istri akan menikah kembali. Hakikat dari ayat diatas bahwa niat dari suami untuk merujuk harus didasari keinginan untuk kembali (*ishlah*).

b. Hadist

مُرْأَةٌ فَلَيْرَا جَعْنَاهَا ثُمَّ لِيُسِسْكُهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيلَّ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ

طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَسْ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمْرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

Artinya : “Perintahkan dia untuk rujuk ada istrinya dan tahanlah (tidak menceraikannya) hingga suci kemudian haid, kemudian suci, kemudian tahanlah (jangan diceraikan) kalau ia mau atau ceraikan jika ia mau sebelum mengumpulinya, maka itulah iddah dimana Allah memerintahkan seseorang (jika mau) menceraikan istrinya.” (HR. Bukhari)²²

Hadits diatas menerangkan bahwa apabila menginginkan ridho Allah SWT. Maka perceraian bukan jalan terbaik dalam pernikahan. Masa *iddah* dalam

²² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 197

perceraian adalah usaha untuk berfikir suami dan memilih jalan terbaik dengan berbagai hal yang dipertimbangkan untuk kebaikan keluarganya.

3. Rukun dan Syarat Rujuk dalam Islam

Rukun memiliki arti dalam KBBI yakni semua hal yang seharusnya dipenuhi agar menjadi sah. Sedangkan syarat yakni ketentuan atau aturan yang harus dijalankan.²³

Syarat adalah suatu ketentuan yang terletak diluar dan tidak tercakup dalam kategori tersebut. Persyaratan juga memiliki hubungan langsung dengan rukun-rukun. yang mana syarat dapat berlaku bagi rukun yang memiliki setiap unsur. Terdapat juga syarat yang individual, artinya syarat merupakan bagian dari komponen yang menyusun rukun.

Satria Effendi M. Zein, menjelaskan definisi persyaratan menurut etimologi yakni suatu yang menyarangkan keberadaan adanya suatu hal lain ataupun sebagai pertanda melakukan suatu hal. Sebaliknya menurut terminologi syarat adalah suatu hal yang sangat bergantung dengan adanya hukum dan ketentuan syarat yang telah disebutkan. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka konsekuensinya adalah hukum itu sendiri tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, hukum tidaklah wajib ada tanpa adanya syarat yang mendukungnya.²⁴ Penjelasan tersebut sama halnya dengan penjelasan dari Muhammad Abu Zahra, bahwa syarat (*asy-syart*) adalah suatu yang menjadi tempat bergantungnya wujud dari hukum. Sehingga, tidak adanya

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.966.

²⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 64.

syarat maka tidak ada hukum. Namun, wujud dari syarat tidak pasti wujudnya hukum.²⁵

Secara konseptual, syarat bersifat sebagai ketentuan pendahulu sebelum rukun dilakukan. Oleh karena itu, keabsahan proses rujuk bergantung sepenuhnya pada pemenuhan syarat-syarat tersebut. Hal ini menunjukkan rukun dan syarat adalah satu kesatuan unsur pokok yang harus dipenuhi oleh seorang suami agar tindakan rujuk terhadapistrinya memiliki kekuatan hukum. Menurut Fuad Said rukun rujuk dibagi menjadi tiga, *pertama* yakni istri, *kedua (murtaji')* orang yang merujuk yakni suami, dan *ketiga (shigat)* ikrar. Talah yakni penyebab rujuk, serta tidak termasuk rukun rujuk.²⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rujuk mempunyai syarat-syarat yang wajib terpenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk, dan para ulama pun sepakat bahwa rukun rujuk yakni dengan ucapan ataupun perkataan rujuk dari suami yang akan merujuk istri. Adapun syarat-syaratnya yang harus dipenuhi suami yakni:

- a. Laki-laki yang merujuk ialah seorang suami dari perempuan yang dirujuk.
- b. Suami yang merujuk dapat melakukan pernikahan sendiri, yang mana seorang suami telah baligh, serta berakal, juga bertindak sendiri dengan kesadaran diri. Laki-laki yang belum baligh atau tidak berakal maka dianggap tidak resmi rujuknya. Begitu pun apabila rujuk tersebut dilakukan karena keterpaksaan dari orang lain, maka rujuknya juga

²⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Rabii, 1995), hlm 59.

²⁶ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 167.

dianggap tidak resmi. Rujuk dalam keadaan mabuk yang disengaja minum-minuman keras, seluruh ulama memiliki berbagai pandangan dalam memilih sah tidaknya akad yang dilaksanakan oleh suami yang dalam keadaan mabuk.²⁷

Syarat-syarat istri yang akan dirujuk yakni sebagai berikut:

- a. Perempuan tersebut merupakan istri sah dari suami.
- b. Istri telah diceraikan dalam bentuk talak *raj'i*.
- c. Istri masih pada masa *iddah* talak *raj'i*.
- d. Istri tersebut telah di gauli pada saat pernikahan.²⁸

Perkataan rujuk yang dikatakan oleh seorang suami yang merujuk, ulama fiqh berpendapat bahwa rujuk adalah hak mutlak bagi suami, yang mana dasar hukumnya terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 228, oleh karena itu sifatnya sepihak maka tidak diperlu penerimaan dari istri yang dirujuk ataupun wali. Dengan demikian rujuk tidak dilakukan dalam bentuk akad. Sedangkan untuk sah atau tidaknya rujuk hanyalah diperlukan ucapan rujuk oleh suami.²⁹

4. Pelaksanaan dari Rujuk

Rujuk yang dilakukan oleh suami dapat menghalalkan kembali hubungan senggama suami dengan istri, sama halnya dengan pernikahan, namun keduanya mempunyai perbedaan antara prinsip dalam rukun yang dituntut untuk menentukan sah atau tidak hal tersebut. Para ulama mufakat

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 341.

²⁸ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, hlm. 167.

²⁹ Moh Rifai, *Fikih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 198), hlm. 505.

bahwa rujuk yang dilakukan suami tidak diharuskan terdapat wali dan juga mahar. Hal tersebut dapat disebut bahwa rujuk lebih mudah dalam pelaksanaannya dibanding dengan pernikahan.³⁰

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa rujuk adalah hak bagi seorang suami, sama dengan seorang suami memiliki hak untuk mentalak. Para ulama fiqih berpendapat bahwa rujuk adalah suatu hal dari suami yang sifatnya sepikak. Pendapat tersebut berdasar pada suami yang memiliki hak mutlak dalam rujuk. Oleh karenanya rujuk bersifat sepikak, sehingga dalam rujuk tidak perlu terdapat persetujuan dari istri ataupun wali.³¹

Para *Fuqaha* berpendapat bahwa istri boleh dirujuk suami dalam talak *raj'i*. Dalam pelaksanaan rujuk ulama fiqih berbeda pendapat terkait merujuk istri dengan cara menyetubuhinya saat masa *iddah* talak *raj'i*. Imam Hambali serta Hanafi berpendapat yakni menyetubuhi istri dapat dianggap bahwa sudah merujuknya sehingga tidak diperlukan niat dan adanya lafaz dalam merujuk.³²

Imam Syafi'i berpendapat yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali mengemukakan bahwa rujuk dapat dilakukan dengan lafaz saja serta merujuk dengan menyetubuhi istri hukumnya tidaklah sah sekalipun terdapat niat untuk merujuk. Beliau berpendapat bahwa rujuk sama dengan pernikahan sehingga harus terdapat saksi dalam pelaksanaan rujuk, maksud saksi yakni berupa kata-kata. Pendapat Iman Syafi'i ini sama dengan Imam Malik yang

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 338.

³¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Mukhtasar Zad al-Ma'ad*, ed. In *Zadul Ma'ad: Jalan Menuju ke Akhirat*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 340.

³² Abdul Rahma Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.291.

mana rujuk dapat dilakukan dengan menyetubuhi istri dengan niat, apabila tidak terdapat niat maka dianggap tidak sah.³³

5. Hikmah Rujuk

Hikmah dari melaksanakan rujuk pada saat masih masa *iddah* didalam talak *raj'i* diantaranya sebagai berikut:

- a. Rujuk dapat memulihkan pada pernikahan yang awal, yakni dengan melaksanakan akad baru, serta tidak terdapat mahar.
- b. Rujuk merupakan usaha bagi suami istri untuk kembali dalam ikatan pernikahan, yang dapat meringankan tenaga, biaya, pikiran, serta waktu.
- c. Rujuk dapat menghindarkan dari azab Allah, karena perceraian ialah perilaku yang tidak disuka oleh Allah SWT. Perceraian sendiri dapat mengakibatkan dampak buruk pada suami, istri, ataupun juga anak.
- d. Rujuk dapat menjadikan pribadi lebih baik lagi, dan menyesali semua kesalahan yang pernah dilakukan, serta berusaha untuk memperbaiki.
- e. Rujuk dalam rumah tangga memiliki peran penting dalam menjaga harmoni keluarga, sekaligus menghindari resiko disintegrasi yang bisa merusak ikatan keluarga. Selain itu, proses ini juga memungkinkan orangtua untuk terus memberikan pendidikan, pengasuhan, perawatan, serta memastikan kelangsungan masa depan anak-anak. Hal ini sangatlah krusial karena pemisahan keluarga sering kali menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan psikologis dan pertumbuhan emosional anak.

³³ Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, hlm. 290

- f. Dapat menciptakan perdamaian (*islah*). Pada dasarnya hubungan pernikahan bersifat pribadi, namun tidak jarang dapat juga membawa keluarga besar. Oleh karena itu dengan rujuk dapat menciptakan perdamaian.³⁴

6. Definisi KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah salah satu hukum materiil yang diterapkan di Pengadilan Agama. KHI muncul sebagai respon terhadap variasi putusan Pengadilan Agama yang berbeda-beda, baik antar pengadilan maupun dalam kasus serupa. Hal ini terjadi karena hakim agama menggunakan berbagai kitab rujukan yang masih mentah dan belum terstandarisasi dalam kitab kuning. Kita sering mendengar istilah “*different judge different statement* (lain hakim lain putusannya), dimana perbedaan putusan bisa sangat ekstrem dan mencolok antar Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor 45/1957 tentang pembentukan pengadilan agama, ditetapkan penggunaan 13 kitab kuning sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.

7. Corak Fiqih KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya lahir dari upaya *ijtihad* yang dilakukan oleh para ulama. Dalam pandangan hukum Islam yang ideal, keberadaanya dimaksudkan sebagai respons terhadap perlunya menyesuaikan ajaran Islam dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Hal tersebut, mencerminkan visi utama di balik pembentukan KHI, di mana formulasi hukum tambahan berperan sebagai penjelasan lebih lanjut atas ketentuan yang

³⁴ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.323.

sudah ada di Al-Qur'an dan Hadits. Sebab, kedua sumber utama itu sering kali masih bersifat umum, sehingga memerlukan elaborasi detail atau bahkan pembahasan baru untuk menangani isu-isu yang belum tercakup di dalamnya. Namun, jika kita melihat kenyataan sejarahnya, KHI lebih muncul sebagai solusi praktis agar dapat menyediakan landasan hukum yang kokoh bagi Lembaga Peradilan Agama di Indonesia. Hal ini didukung oleh konteks saat itu, ketika lembaga tersebut sangat membutuhkan legitimasi operasional yang jelas. Akibatnya, pemerintah membentuk sebuah tim khusus untuk merancang rumusan hukum yang bisa menjadi pondasi kerja Peradilan Agama. Di luar aspek pembentukannya, dari sudut pandang fiqh, ada beberapa poin penting yang perlu dicatat tentang posisi KHI. Fiqih sendiri didefinisikan sebagai penghubung antara penerapan syariat dengan dinamika kehidupan sosial sehari-hari.³⁵

Dalam konteks ini, pembentukan sebuah kitab fiqh tidak bisa dilepaskan dari dua sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Ketika menyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI), para penyusun mengacu pada karya-karya ulama, yang dikenal sebagai kitab kuning, sambil tetap memasukkan kedua sumber utama tersebut sebagai landasan. Pilihan untuk menjadikan kitab-kitab ulama sebagai rujukan utama dalam proses ini sebenarnya didorong oleh kenyataan bahwa ulama sering kali berbeda pendapat saat menangani kasus-kasus perdata Islam, dimana mereka lebih bergantung pada kitab kuning. Dengan demikian, upaya menyatukan pandangan ulama melalui pembentukan hukum Islam di Indonesia ini

³⁵ Muhammad Ali Daud, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Pres, t.th), h. 98

diharapkan bisa berfungsi sebagai wadah untuk merapatkan perbedaan tersebut, sehingga menjadi pijakan yang lebih seragam dalam menyelesaikan masalah perdata Islam.³⁶

8. Tujuan penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Tujuan pokok dari pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia. Dengan merumuskan dan menyusunnya secara terstruktur dalam bentuk kitab hukum, terdapat tujuan utama yang ingin dicapai, yakni:

1) Melengkapi Pilar Peradilan Agama

Dalam Peradilan agama secara resmi diakui menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Bahkan, kedudukan, wewenang yuridiksi, serta organisasinya sudah diatur lebih detail dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selain itu, keberadaan organisasi atau pejabat yang menjalankan fungsi peradilan menjadi penting, begitu pula dengan adanya sarana hukum positif yang seragam dan berlaku secara Nasional.

2) Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum

Melalui KHI, nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan menjadi lebih jelas dan pasti. Bahasa serta kaidah hukum yang digunakan oleh masyarakat saat berperkara di Peradilan Agama kini selaras dengan apa yang diterapkan oleh hakim di seluruh Indonesia, sehingga tidak ada lagi perbedaan yang mencolok.

3) Mempercepat Proses *Taqriby Bainal Ummah*

³⁶ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2004, h. 120.

Dengan adanya Kompilasi ini, diharapkan bisa menjadi jembatan untuk mengurangi pertentangan dan perdebatan antar ulama, setidaknya dalam hal hukum yang berkaitan dengan perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, serta warisan. Pemahaman yang seragam tentang isu-isu ini bisa lebih mudah tercapai.

a. Menyingkirkan Paham *Private Affair* (Urusan Pribadi)

KHI dirancang sebagai kitab hukum positif dan unifikatif, sehingga seluruh umat Islam di Indonesia harus tunduk padanya. Penerapan dan pelaksanaannya tidak lagi bergantung pada kehendak individu pemeluk agama, melainkan diawasi dan dijalankan oleh aparat negara sebagai pengawas resmi.³⁷

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan komparatif. Karena dalam penelitian peneliti akan membandingkan argumentasi antara empat mazhab fiqih mengenai hak istri menolak rujuk suami serta komparasinya dalam kompilasi hukum Islam (KHI).

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau bisa disebut dengan penelitian normatif, dikarenakan pada penelitian ini data ataupun bahan yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian bersumber dari buku, ensiklopedia, jurnal, kamus, dokumen, dan sebagainya.³⁸

³⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 23-27

³⁸ Nursapia Harahap, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra*, Vol. 08 No. 01, hlm. 68

2. Data dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam kajian ini merujuk kepada sekumpulan fakta yang ditemukan peneliti selama berada di lapangan.³⁹ Melalui pengamatan yang mendalam, informasi tersebut dikumpulkan supaya dapat diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yakni Mengenai Komparasi Hak Istri Menolak Rujuk Suami Menurut Empat Madzhab Fiqih dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sumber data di dalam penelitian terdapat 2 macam yakni sumber data primer, dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku karya Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi yang berjudul Fikih Empat Madzhab di mana di dalamnya terdapat definisi rujuk, dalil rujuk, rukun, dan syarat rujuk menurut beberapa madzhab.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat sebagai tambahan serta dapat menunjang data penelitian yang didapatkan dari buku-buku seperti Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam karya Iffah Muzammil, dan Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam karya Hikmatullah

³⁹ Jack. C. Richards, *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics*, (Kuala Lumpur: Longman Group, 2009), hlm.96.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang memiliki keterkaitan dengan sumber data yang digunakan. Teknik pengumpulan data ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghimpunkan data dan menelusuri data dari macam sumber yang digunakan.

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data terkait isu yang dikaji. Teknik pengumpulan data penelitian adalah dengan melakukan berbagai kegiatan studi dokumentasi yakni dengan cara membaca serta mengutip literatur-literatur ataupun yang lainnya yang mana berhubungan dengan masalah hak rujuk istri.⁴⁰

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara untuk mencari serta menyusun secara terstruktur data yang telah diperoleh dari wawancara, lapangan, serta yang lainnya.⁴¹ Sehingga nantinya dapat dengan mudah untuk dipahami juga temuannya dapat diketahui orang lain. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah dengan membandingkan suatu objek agar dapat dipahami dengan baik.⁴² Setelah dipaparkan pandangan dari empat madzhab fiqih dan KHI tersebut, kemudian dibandingkan dan ditarik kesimpulannya.

H. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dalam memahami penelitian ini, maka peneliti mengemukakan sistematika pembahasan yang terdiri dari bagian, yakni: bagian

⁴⁰ Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm 216.

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Cet. Ke-18* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 244

⁴² Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 59

awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, pernyataan keaslian tulisan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

Bagian inti terdapat lima bab dan setiap bab berisi sub-bab yakni: Pada bab pertama, penulis menjelaskan mengenai konteks penelitian yang berisi landasan-landasan yang menimbulkan permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan-permasalahan tersebut nantinya akan berupa fokus penelitian yang diturunkan menjadi pertanyaan penelitian, pertanyaan penelitian ini akan dijabarkan pada tujuan penelitian sebagai petunjuk dalam melaksanakan penelitian, manfaat penelitian adalah kontribusi dari hasil penelitian baik secara teoritis ataupun praktis, telaah pustaka adalah sebagai landasan penelitian terkait perbandingan penelitian yang akan dilakukan, kajian teoritis adalah landasan dari penelitian, metode penelitian yang berisi mengenai pendekatan dan jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, dan definisi istilah untuk memperjelas apa yang akan dibahas.

Bab kedua berisi teori yang menjelaskan mengenai informasi yang dapat mendukung permasalahan-permasalahan yang terdapat di penelitian.

Bab ketiga berisi teori yang menjelaskan mengenai informasi yang dapat mendukung permasalahan-permasalahan yang terdapat di penelitian.

Bab keempat mengenai hasil penelitian serta pembahasan. Pada bab ini adalah inti dari penelitian. Karena, dalam bab ini adalah jawaban dari fokus penelitian.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat mengenai uraian singkat dari hasil penelitian terkait dengan fokus penelitian. Saran adalah usulan penulis terhadap pihak-pihak yang terlibat pada penelitian ini.

Bagian akhir berisi mengenai daftar pustaka, serta biodata peneliti. Daftar pustaka ini mengenai referensi yang digunakan dalam penelitian. Biodata peneliti berupa biografi peneliti secara lengkap.

I. Definisi Istilah

Definisi istilah dipergunakan untuk menghindari perbedaan pengertian pada istilah yang digunakan penelitian ini. Sehingga perlu dijabarkan dengan benar. Definisi istilah dalam penelitian ini diantaranya yakni:

1. Hak Rujuk ialah kuasa mutlak yang dimiliki seorang suami ataupun seorang istri untuk menerima ataupun menolak rujuk.
2. Empat Madzhab adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang mencakup hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan tertulis dan disusun secara teratur di Indonesia.